



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 360.2 / 128 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERANGKAT PENDUKUNG
DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG
DAN JASA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran operasional pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang lebih efisien, efektif dan transparan dilingkungan pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Perangkat Pendukung dan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perangkat Pendukung dan Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841):

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Perangkat Pendukung dan Kelompok Kerja Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tim Perangkat Pendukung:

a. Ketua Tim menyelenggarakan perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang penyelenggaraan dukungan Pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

b. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa:

1. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;

2. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;

3. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;

4. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

5. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;

6. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;

7. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

8. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa.

c. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik

1. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan infrastrukturnya;
2. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
3. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

d. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

1. pembinaan Sumber Daya Manusia di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
2. pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;
4. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
6. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

2. Kelompok Kerja Pemilihan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pemilihan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Brebes;
- e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- g. Menjawab sanggahan;
 - h. Menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk:
 - 1. Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - j. Menyimpan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati; dan
 - l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Anggota mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 800/36 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pendukung dan Kelompok Kerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Brebes pada Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 MAR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN